



Laporan Tahunan

2017

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No. 117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516 Fax (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com

**Pengadilan Agama
Tulungagung**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Pengadilan Agama Tulungagung dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan 2017. Laporan Tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Tulungagung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu 2017, serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas serta sebagai tolok ukur penentuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di tahun 2018.

Perubahan kemampuan organisasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Karena salah satu tujuan dari *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar, sehingga akan mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.

Informasi yang dimuat dalam laporan ini disamping memberikan gambaran secara umum tentang keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung dan wilayah hukumnya, juga memuat informasi tentang pelayanan publik, pengelolaan administratif, personil, finansial dan sarana prasarana dalam rangka “Terwujudnya Kesatuan Hukum & Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional, Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Oleh karenanya laporan tahunan ini dijadikan sebagai tolok ukur rencana strategis pelaksanaan tugas di tahun 2018 mendatang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dan penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin namun tidak terlepas dari kekurangan sehubungan

dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Pengadilan Agama Tulungagung telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui komitmen seluruh jajaran di Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyelesaikan laporan tahunan ini.

Semoga laporan tahunan 2017 Pengadilan Agama Tulungagung dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tulungagung, 29 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Drs. Hidayat, S.H

NIP. 195709211986031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : A. Struktur Organisasi (Tupoksi)	15
- Standar Operasional Prosedur (SOP)	16
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	22
B. Pelayanan Publik yang Prima	23
- Akreditasi Penjaminan Mutu	23
- Posbakum	24
- Sidang Keliling	24
- Perkara Prodeo	26
Bab III : Pembinaan Dan Pengelolaan	27
A. Sumber Daya Manusia	27
- Mutasi	30
- Promosi	30
- Pensiun	31
- Diklat	31
B. Penyelesaian Perkara	31
- Jumlah sisa perkara yang diputus	31
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	33
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	34
- Jumlah Perkara perdata yang berhasil di mediasi	36
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	38
D. Pengelolaan Keuangan	44
E. Dukungan Teknologi Informasi	49
- Publikasi perkara (one day publish)	49
F. Regulasi Tahun 2017	50
Bab IV : Pengawasan	59
A. Internal	59
B. Evaluasi	63
Bab V : Penutup	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, lahirlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kemudian seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dirasa sudah tidak sesuai lagi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal

untuk Peradilan Agama lahirilah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Tulungagung kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran Peradilan lainnya dan juga kepada masyarakat.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Kran informasi

yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik kini menjadi semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga Pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan seseorang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi Peradilan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Tulungagung sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standar

Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/082/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Tulungagung untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi Peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan, pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses Peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat Peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses

penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan informasi tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sebagai wujud dari transparansi melarang aparat Peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem Peradilan itu sendiri. Disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yaitu: 1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA) 2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum, 3. Pelaksanaan Sidang Keliling di wilayah yang sulit dijangkau atau termarginal.

Kemudian untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administrasi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Disamping itu juga pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi agar berjalan dengan efektif maka telah ditunjuk Petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Tulungagung, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W13-A11/072/PS.01/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang pembentukan Tim Pengawas Disiplin Kerja.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Anknutabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responsibilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga Peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga Peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Rencana strategis lima tahunan tersebut akan berada pada 7 area yaitu :

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif.
2. Area Kebijakan.
Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area Proses Berperkara.
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur.

Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan.

6. Area Keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan Pengadilan yang terjangkau.

7. Area Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim yang berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim, berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan.

5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Tulungagung menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia** yaitu dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. **Membangun Budaya Kerja Profesional** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Standar Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Tulungagung akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Tulungagung akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba dalam berprestasi.

3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Tulungagung sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
4. **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan yaitu kemandirian badan Peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan Peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan. Tujuan penyelenggaraan Pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan** yaitu Tugas badan Peradilan adalah menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses Peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan Peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan** yaitu kualitas kepemimpinan badan Peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan Peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan Peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan Peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan Peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan

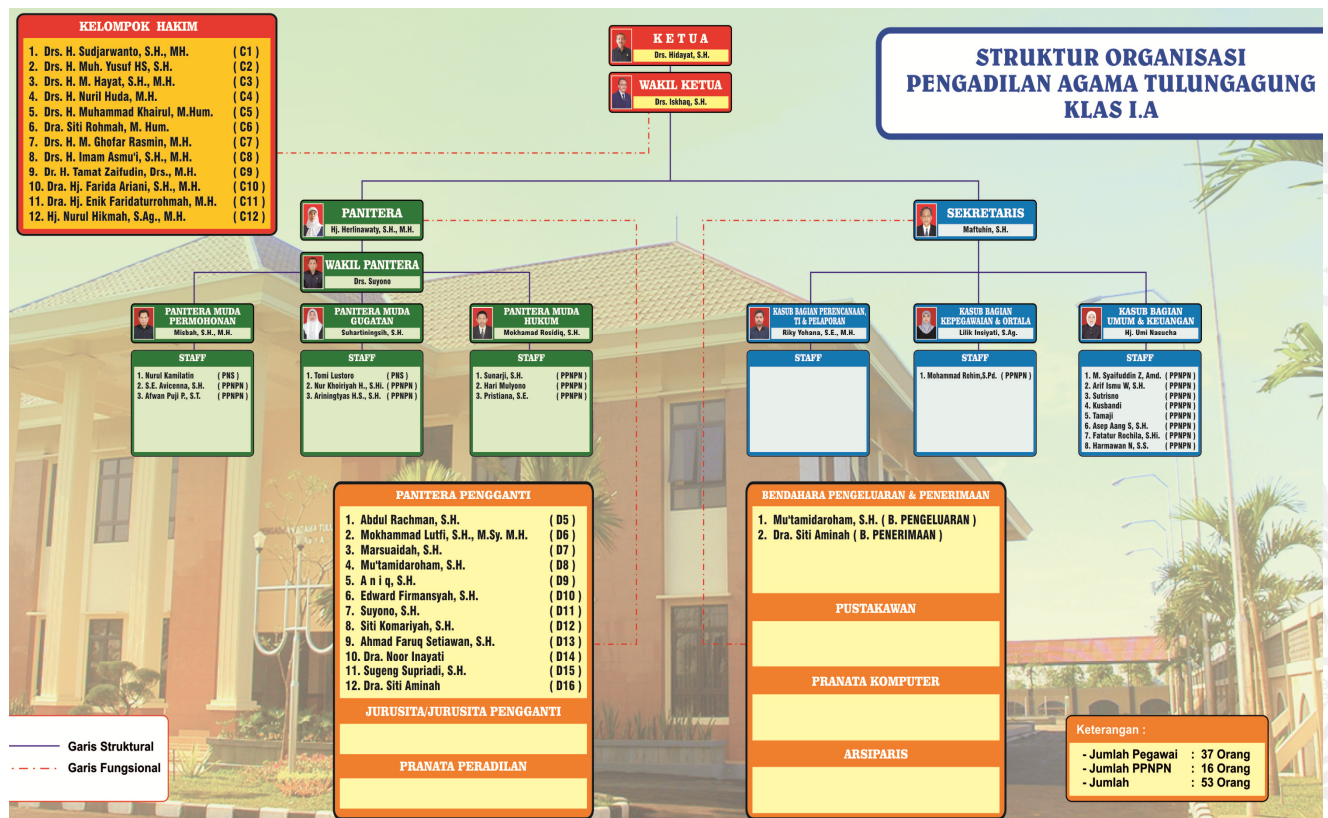
badan Peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan*** yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yakni terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabat fungsional Kepaniteraan dan pejabat struktural Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi Wakil Panitera, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.



- Standar Operasional Prosedur

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri Dari	Keterangan
I.	Teknis Pengadilan Tk.Pertama			
1.	Ketua	16	1. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain 5. SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan saksi Dari Pengadilan Agama Lain 6. SOP Pelayanan Mohon Bantun Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain 7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain 8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama 9. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding 10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi 11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil 12. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang 13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang 14.	1. SOP/AP/03 2. SOP/AP/06 3. SOP/AP/17 4. SOP/AP/18 5. SOP/AP/19 6. SOP/AP/21 7. SOP/AP/22 8. SOP/AP/53 9. SOP/AP/54 10. SOP/AP/55 11. SOP/AP/56 12. SOP/AP/57 13. SOP/AP/58

			14. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain 15. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi 16. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah	14. SOP/AP/60 15. SOP/AP/61 16. SOP/AP/62
2.	Wakil Ketua	9	1. SOP Manajemen Resiko Pengadilan Agama 2. SOP Pengendalian Dokumen 3. SOP Pengendalian Rekaman/ Arsip/Catatan Mutu 4. SOP Komunikasi 5. SOP Self Assessment 6. SOP Tinjauan Manajemen 7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai 8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat 9. SOP Tindakan Perbaikan	1.SOP/AM/01 2.SOP/AM/02 3.SOP/AM/03 4.SOP/AM/04 5.SOP/AM/05 6.SOP/AM/06 7.SOP/AM/07 8.SOP/AM/08 9.SOP/AM/09
3.	Hakim	6	1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Pelayanan Mediasi 3. SOP Pelayanan Penundaan Sidang 4. SOP Pemeriksaan Setempat 5. SOP Pelayanan Ikrar Talak 6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	1. SOP/AP/09 2. SOP/AP/14 3. SOP/AP/16 4. SOP/AP/20 5. SOP/AP/33 6. SOP/AP/41
4.	Panitera	16	1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 2. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti 3. SOP Permohonan bantuan Panggilan/Pemberitahuan Ke Pengadilan Agama Lain 4. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar 5. SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar 6. SOP Pelayanan Sita Jaminan 7. SOP Pelayanan Sita Buntut	1. SOP/AP/07 2. SOP/AP/08 3. SOP/AP/11 4. SOP/AP/23 5. SOP/AP/24 6. SOP/AP/25 7. SOP/AP/26

			8. SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar 9. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak 10. Sop Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan 11. Sop Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA 12. SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan 13. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain 14. SOP Pengelolaan ATK Perkara 15. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara 16. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	8. SOP/AP/29 9. SOP/AP/30 10. SOP/AP/34 11. SOP/AP/37 12. SOP/AP/38 13. SOP/AP/59 14. SOP/AP/69 15. SOP/AP/70 17. SOP/AP/71
5.	Panitera Muda Hukum	9	1. SOP Layanan Informasi 2. SOP Layanan POS Bantuan Hukum 3. SOP Penerimaan Perkara 4. SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara 5. SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah 6. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 7. SOP Pengarsipan 8. SOP Pelaporan 9. SOP Pengaduan	1. SOP/AP/01 2. SOP/AP/02 3. SOP/AP/04 4. SOP/AP/05 5. SOP/AP/31 6. SOP/AP/36 7. SOP/AP/63 8. SOP/AP/64 9. SOP/AP/65
6.	Panitera Muda Gugatan	18	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 2. SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai 3. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	1. SOP/AP/32 2. SOP/AP/35 3. SOP/AP/36

			4. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	4. SOP/AP/39
			5. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	5. SOP/AP/40
			6. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	6. SOP/AP/42
			7. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara sederhana Dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu.	7. SOP/AP/43
			8. SOP Pelayanan Pengajuan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu	8. SOP/AP/44
			9. SOP Pelayanan Banding	9. SOP/AP/45
			10. SOP Pelayanan Kasasi	10. SOP/AP/46
			11. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	11. SOP/AP/47
			12. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	12. SOP/AP/48
			13. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	13. SOP/AP/49
			14. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	14. SOP/AP/50
			15. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	15. SOP/AP/51
			16. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	16. SOP/AP/52
			17. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI, POLRI	17. SOP/AP/66
			18. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	18. SOP/AP/67

7.	Panitera Muda Permohonan	5	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 2. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 3. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI 4. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus 5. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	1. SOP/AP/32 2. SOP/AP/36 3. SOP/AP/66 4. SOP/AP/67 5. SOP/AP/68
8.	Panitera Pengganti	1	1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	1. SOP/AP/13
9.	Jurusita/JSP	5	1. SOP Pemanggilan Para Pihak 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain 3. SOP Pemanggilan Mediasi 4. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara 5. SOP Pelayanan Pemberitahuan isi putusan	1. SOP/AP/10 2. SOP/AP/12 3. SOP/AP/15 4. SOP/AP/27 5. SOP/AP/28
II.	Non Teknis			
1.	Sekretaris	3	1. SOP Pendelegasian Wewenang 2. SOP Pertanggungjawaban Anggaran 3. SOP Penyusunan SAKIP	1. SOP/AS/13 2. SOP/AS/26 3. SOP/AS/30
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala	14	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab 2. SOP Pengembangan Pegawai 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar 4. SOP Pengelolaan Pegawai 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai	1. SOP/AS/01 2. SOP/AS/02 3. SOP/AS/03 4. SOP/AS/04 5. SOP/AS/05 6. SOP/AS/06 7. SOP/AS/07

			8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai 13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai 14. SOP Pelaporan Harta kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	8. SOP/AS/08 9. SOP/AS/09 10.SOP/AS/10 11.SOP/AS/11 12.SOP/AS/12 13.SOP/AS/14 14.SOP/AS/15
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	10	1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas 2. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif 4. SOP Penatausahaan Aset 5. SOP Penatausahaan Persediaan 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan Dan Keamanan 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 8. SOP Pengelolaan Perpustakaan 9. SOP Pencairian Anggaran 10. SOP Penatausahaan PNB	1. SOP/AS/16 2. SOP/AS/17 3. SOP/AS/18 4. SOP/AS/19 5. SOP/AS/20 6. SOP/AS/21 7. SOP/AS/22 8. SOP/AS/24 9. SOP/AS/25 10. SOP/AS/27
4.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Dan Pengembangan IT	5	1. SOP Pemberian Informasi 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. SOP Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran 4. SOP Penyusunan Laporan 5. SOP Pengelolaan TI	1. SOP/AS/23 2. SOP/AS/28 3. SOP/AS/29 4. SOP/AS/31 5. SOP/AS/32

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No.	Sasaran Kerja Pegawai	Capaian Kinerja Tahun 2017	Keterangan
1	Drs. H. Hidayat, S.H.	89,81	Ketua
2	Drs. Iskhaq, S.H.	88,99	Wakil Ketua
3	Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.	91,93	Hakim
4	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	91,31	Hakim
5	Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.	94,61	Hakim
6	Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.	95,53	Hakim
7	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	91,19	Hakim
8	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.	96,40	Hakim
9	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	94,71	Hakim
10	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	94,86	Hakim
11	Dra. Siti Rohmah, M.Hum.	94,08	Hakim
12	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	93,61	Hakim
13	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	93,95	Hakim
14	Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.	96,28	Panitera
15	Maftuhin, S.H.	92,06	Sekretaris
16	Suhartiningsih, S.H.	94,90	Panmud Gugatan
17	Misbah, S.H., M.H.	92,21	Panmud Permohonan
18	Abdul Rachman	91,60	Panitera Pengganti
19	Mokhammad Lutfi, S.H., M.Sy., M.H.	86,03	Panitera Pengganti
20	Marsuaidah, S.H.	97,37	Panitera Pengganti
21	Mu'tamidaroham, S.H.	93,49	Panitera Pengganti
22	Ahmad Faruq Setiawan, S.H.	93,79	Panitera Pengganti
23	Suyono, S.H.	93,78	Panitera Pengganti
24	Dra. Noor Inayati	88,87	Panitera Pengganti
25	Dra. Siti Aminah	85,76	Panitera Pengganti
26	Sugeng Supriadi, S.H.	89,77	Panitera Pengganti
28	Riky Yohana, S.E., M.H.	88,76	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan
29	Lilik Insiyati, S.Ag.	92,88	Kasubag Kepegawaian Dan Ortala
30	Hj. Umi Nasucha	94,20	Kasubag Umum Dan Keuangan
31	Tomi Lustoro	91,81	Staf
32	Nurul Kamilatin	84,18	Staf

B. Pelayanan Publik Yang Prima

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalam tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar dan meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (Justice for all), dengan telah menjalankan beberapa program utama yaitu :

- **Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3712/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan pengadilan agama peserta sertifikasi akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahap 2 tahun 2017, dimana Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu yang diikutsertakan dalam program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM) tersebut.

Dengan adanya penunjukan tersebut maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah sebagai tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor W13-A11/6466/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 2 Pengadilan Agama Tulungagung yang berlaku efektif mulai tanggal 12 Desember 2017. Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini meliputi 4 bidang, yaitu :

- a. Bidang Administrasi Manajemen
- b. Bidang Administrasi Kesekretariatan
- c. Bidang Administrasi Kepaniteraan
- d. Bidang Sarana dan prasarana

- **Posbakum (Pos Bantuan Hukum)**

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang mengajukan pelayanan bantuan hukum. Dalam hal ini Pemohon Pelayanan Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung akan memproses permohonan dengan memberi bantuan berupa layanan informasi, konsultasi dan advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Dalam tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah merealisasikan pelaksanaan posbakum dengan jumlah jam pelayanan sebanyak 760 jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung tahun anggaran 2017.

- **Sidang Keliling**

Pelayanan sidang keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat berupa Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dimana sasarannya seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang terdapat kendala tempat tinggal yang jaraknya jauh dari Pengadilan Agama Tulungagung dengan harapan dapat memperingan biaya transportasi dan mempercepat akses perkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah merealisasikan pelaksanaan sidang keliling di 3 desa pada 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas dalam kota dan seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung tahun anggaran 2017. Rincian pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Tulugagung tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tanggal	Lokasi Sidang	Jumlah Perkara
1	04-08-2017	Desa Bandung Kec. Bandung	6
2	11-08-2017		5
3	18-08-2017		3
4	25-08-2017		2
5	04-08-2017	Desa Dono Kec. Sendang	6
6	11-08-2017		6
7	18-08-2017		2
8	25-08-2017		3
9	04-08-2017	Desa Aryojeding Kec. Rejotangan	13
10	18-08-2017		15
	Jumlah		61

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan lain-lain.

Fasilitas pembebasan biaya perkara di pengadilan adalah sebuah layanan dimana biaya proses berpekara di Pengadilan akan ditanggung oleh negara. Pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) perkara yang mengajukan pembebasan biaya perkara dan telah dilayani di Pengadilan Agama Tulungagung. Data layanan pembebasan biaya perkara tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Biaya
1	2204/Pdt.G/2017/PA.TA	Cerai Gugat	432.000

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI;
- c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang;

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2017 terdiri dari Hakim sebanyak 14 orang

(Ketua, Wakil Ketua dan 12 hakim), Panitera 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang dan Panitera Pengganti 9 orang dan staf kepaniteraan 2 orang. Daftar SDM Teknis Yudisial dapat dilihat pada **Tabel 1** lampiran.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia non teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, umum dan keuangan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), meeting dan pengkajian.

Pada Pengadilan Agama Tulungagung tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Sub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, 1 orang Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 1 orang Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, 1 orang Bendahara Pengeluaran, dan 16 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbagi menjadi staf pembantu administrasi kepaniteraan 4 orang, petugas informasi di resepsionis 1 orang, petugas loket 2 orang, staf pembantu administrasi bagian umum 2 orang, staf pembantu

administrasi keuangan 1 orang, staf pembantu administrasi kepegawaian 1 orang, tenaga satpam 4 orang serta tenaga sopir 1 orang. Daftar SDM Teknis Non Yudisial dapat dilihat pada **Tabel 2** lampiran.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standar jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

- **Mutasi**

Dalam tahun 2017 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian diantaranya mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, dan mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 7 orang pegawai (**Tabel 3** lampiran);
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 13 orang pegawai (**Tabel 4** lampiran);
- c. Mutasi keluar sebanyak 2 orang pegawai (**Tabel 5** lampiran); dan
- d. Mutasi masuk sebanyak 1 orang pegawai (**Tabel 6** lampiran).

- **Promosi**

Dalam tahun 2017 terdapat promosi jabatan 1 (satu) orang pegawai di Pengadilan Agama Tulungagung pada jabatan fungsional yaitu :

- Panitera Pengganti yakni Edward Firmansyah, S.H. dipromosikan menjadi Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Kodya Kediri.
- **Pensiun**

Dalam tahun 2017 untuk pegawai Pengadilan Agama Tulungagung yang memasuki masa pensiun dan telah purna tugas sebanyak 4 orang pegawai, baik pensiun biasa, pensiun karena sakit, maupun pensiun karena meninggal dunia. Rincian daftar pegawai yang pensiun dapat dilihat pada **Table 7** lampiran.
- **Diklat**

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2017 telah menugaskan sebanyak 5 orang pegawai untuk mengikuti diklat, diantaranya 3 orang hakim mengikuti diklat teknis, dan 2 orang pegawai mengikuti diklat non teknis. Selanjutnya dapat dilihat pada daftar diklat pada **Tabel 8** lampiran.

B. Penyelesaian Perkara

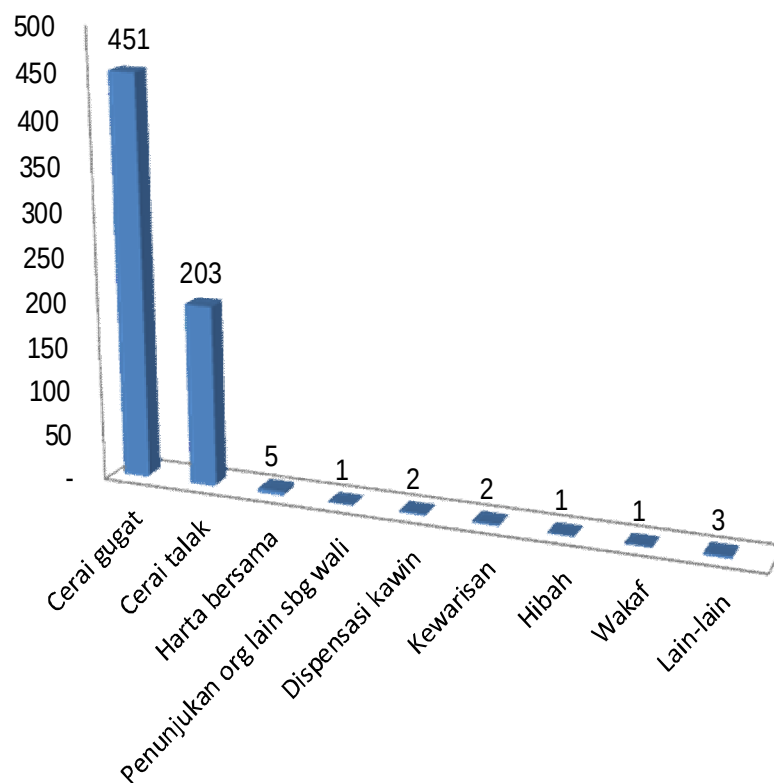
- **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 terdapat sisa perkara yang belum diselesaikan dari tahun 2016 sebanyak 669 perkara yang terdiri dari 663 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan. Sisa perkara tersebut telah diselesaikan dalam tahun 2017 sebanyak 669 perkara (100%). Dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut perkara yang diputus sebanyak 641 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan, sedangkan sisanya sebanyak 22 perkara gugatan telah dicabut.

Sisa perkara yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari :

- Cerai gugat : 451 perkara
- Cerai talak : 203 perkara
- Harta Bersama : 5 perkara
- Penunjukan orang lain sebagai wali : 1 perkara
- Dispensasi kawin : 2 perkara
- Kewarisan : 2 perkara
- Hibah : 1 perkara
- Wakaf : 1 perkara
- Lain-lain : 3 perkara

Grafik sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan di tahun 2017



■ Sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan di tahun 2017

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

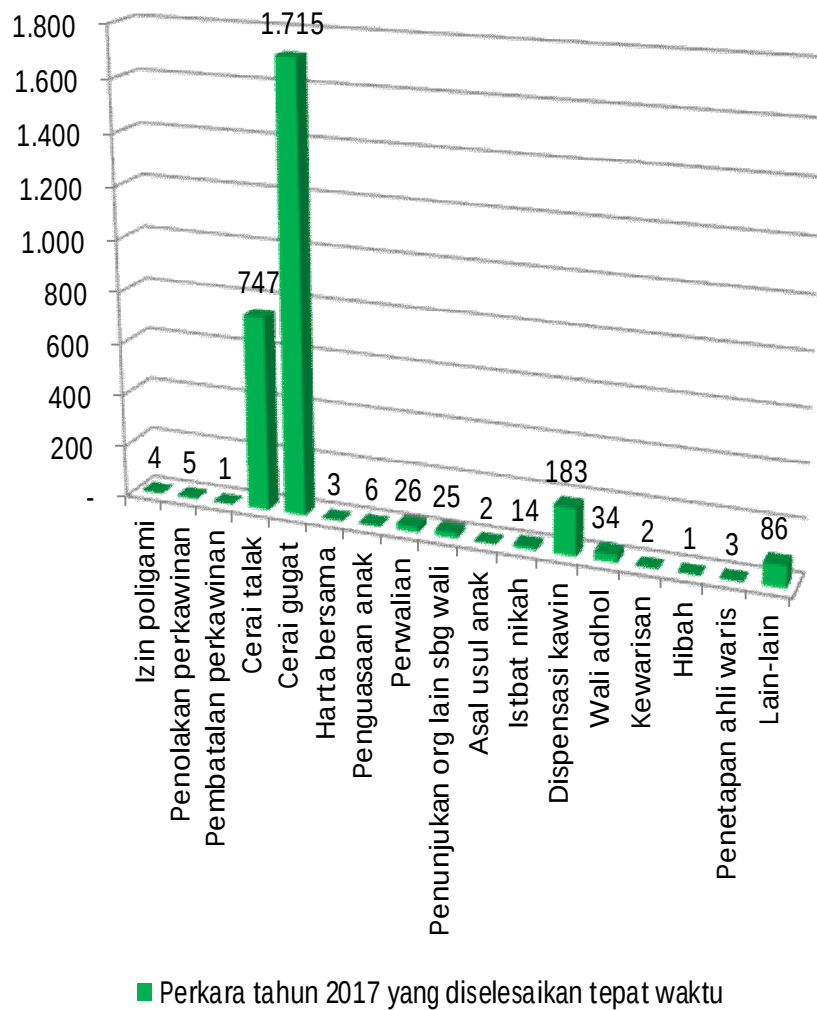
Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 3525 perkara yang terdiri dari 3133 perkara gugatan dan 392 perkara permohonan. Dari jumlah tersebut sebanyak 2857 perkara yang terdiri dari 2478 perkara gugatan dan 379 perkara permohonan telah diselesaikan secara tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan). Dari jumlah perkara yang telah diselesaikan tersebut telah diputus sebanyak 2691 perkara yang terdiri dari 2333 perkara gugatan dan 358 perkara permohonan. Sedangkan sebanyak 166 perkara yang terdiri dari 145 perkara gugatan dan 21 perkara permohonan telah dicabut, perkara telah dicabut sehingga terdapat sisa perkara pada tahun 2017 sebanyak 668 perkara yang terdiri dari 655 perkara gugatan dan 13 perkara permohonan.

Perkara yang telah diselesaikan secara tepat waktu tersebut terdiri dari :

- Izin Poligami	: 4 perkara
- Penolakan perkawinan	: 5 perkara
- Pembatalan perkawinan	: 1 perkara
- Cerai talak	: 747 perkara
- Cerai gugat	: 1715 perkara
- Harta Bersama	: 3 perkara
- Penguasaan anak	: 6 perkara
- Perwalian	: 26 perkara
- Penunjukan orang lain sebagai wali	: 25 perkara
- Asal-usul anak	: 2 perkara
- Istbat nikah	: 14 perkara
- Dispensasi kawin	: 183 perkara
- Wali adhol	: 34 perkara
- Kewarisan	: 2 perkara
- Hibah	: 1 perkara

- Penetapan ahli waris : 3 perkara
- Lain-lain : 86 perkara

Grafik perkara tahun 2017 yang diselesaikan tepat waktu



- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus sisa perkara tahun 2016 sebanyak 647 perkara dan memutus perkara sebanyak 2691 perkara untuk perkara tahun 2017. Sehingga

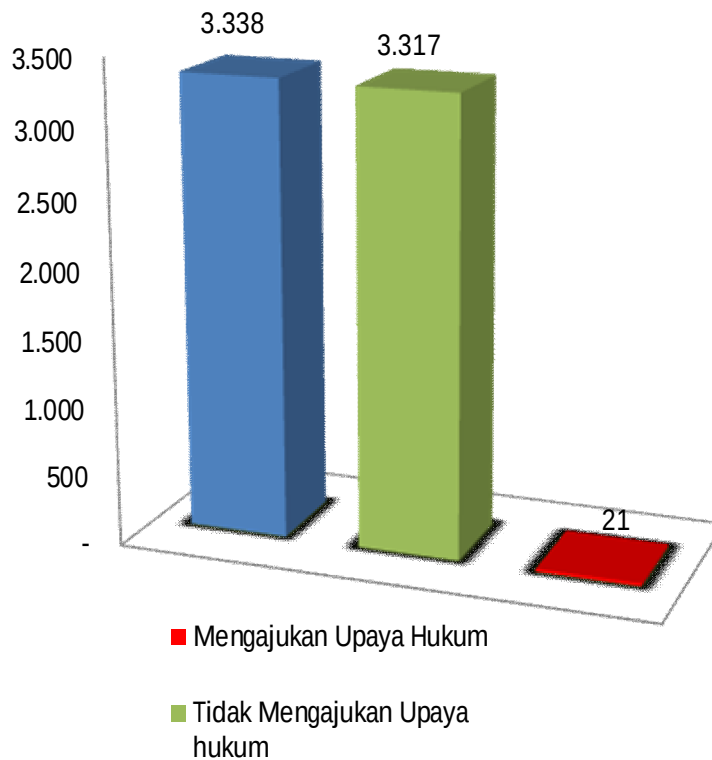
jumlah perkara yang diputus dalam tahun 2017 berjumlah 3338 perkara.

Dari jumlah putusan perkara tersebut sebanyak 3317 perkara tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK. Sedangkan sejumlah 21 putusan perkara yang diputus pada tahun 2017 mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 16 perkara dan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara.

Daftar perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Jenis Upaya Hukum	Keterangan
1	1995/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
2	2497/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Hibah
3	2777/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
4	2816/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
5	2704/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Harta Bersama
6	3005/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Cerai Talak
7	444/Pdt.G/2017/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
8	966/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
9	2630/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
10	2531/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Kewarisan
11	2375/Pdt.G/2016/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
12	1221/Pdt.G/2017/PA.TA	Banding	Cerai Talak
13	126/Pdt.G/2017/PA.TA	Banding	Cerai Talak
14	305/Pdt.G/2017/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
15	1701/Pdt.G/2017/PA.TA	Banding	Cerai Gugat
16	1192/Pdt.G/2017/PA.TA	Banding	Cerai Talak
17	946/Pdt.G/2016/PA.TA	Kasasi	Wakaf
18	2119/Pdt.G/2016/PA.TA	Kasasi	Cerai Talak
19	2365/Pdt.G/2016/PA.TA	Kasasi	Cerai Talak
20	657/Pdt.G/2017/PA.TA	Kasasi	Cerai Gugat
21	237/Pdt.P/2017/PA.TA	Kasasi	Wali Adhol

Adapun perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dengan perkara yang diputus pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



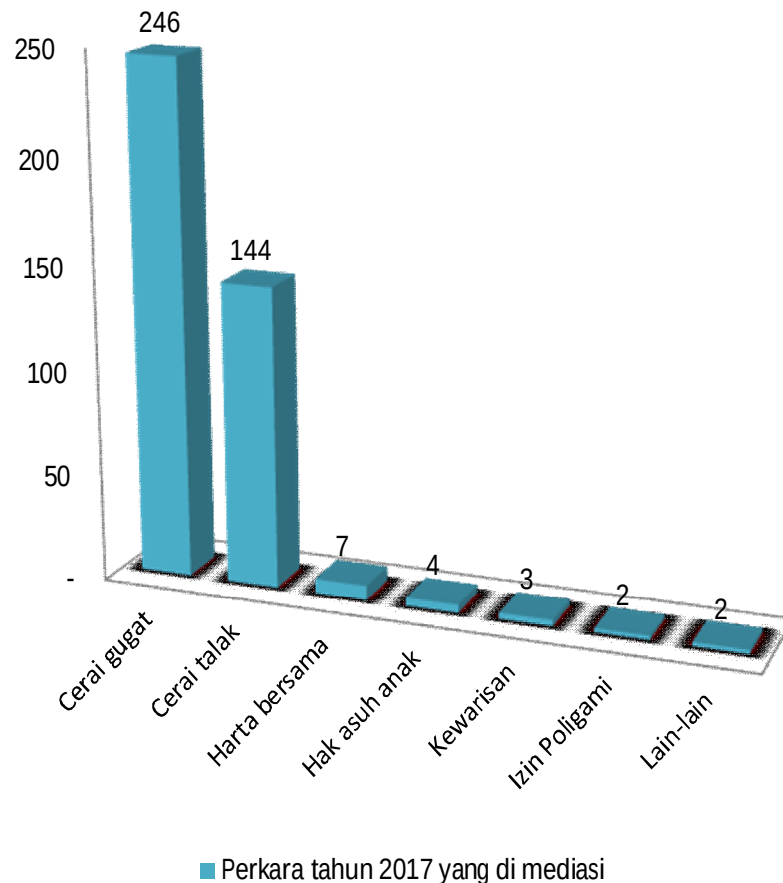
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mediasi sebanyak 408 perkara, dan dari jumlah tersebut sebanyak 30 perkara telah berhasil di mediasi sedangkan sisanya sebanyak 378 perkara tidak berhasil di mediasi.

Adapun perkara yang telah dilaksanakan mediasi pada tahun 2017 terdiri dari :

- Cerai gugat : 246 perkara
- Cerai talak : 144 perkara

- Harta bersama : 7 perkara
- Hak asuh anak/hadlonah : 4 perkara
- Kewarisan : 3 perkara
- Izin Poligami : 2 perkara
- Lain-lain : 2 perkara



C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan

ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan dan per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);

- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan sebanyak 4 (empat) KIB, yakni 1 (satu) KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen dan 3 (tiga) KIB Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara sebanyak 3 (tiga) KIB, yakni 1 (satu) KIB Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan 2 (dua) KIB Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I; dan
- Menerbitkan SIP (Surat Ijin Penghunian) rumah negara sebanyak 1 Surat Ijin Penghunian) rumah negara.

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

- Luas tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 9.196 m² dan bangunan kantor permanen dua lantai dengan total luas bangunan 1.628 m²;
- Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung untuk rumah dinas, terdapat 3 (tiga) bangunan masing-masing seluas 187 m², 115 m², dan 80 m², dengan luas tanah keseluruhan 1.268 m². Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2017 tidak ada anggaran belanja modal baik untuk tanah maupun gedung dan bangunan sehingga di Tahun 2017 tidak ada kegiatan pengadaan baik untuk tanah maupun gedung dan bangunan

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor sebesar Rp. 140.822.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh

dua ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 140.812.200,- atau sebesar 99,99% dengan penggunaan untuk pengecatan gedung kantor dan perbaikan-perbaikan lainnya. Untuk belanja pemeliharaan halaman gedung sebesar Rp. 49.090.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dapat direalisasikan seluruhnya (100%) untuk perawatan taman dan halaman. Sedangkan untuk belanja pemeliharaan rumah dinas/negara sebesar Rp. 24.448.000,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) juga telah terealisasi seluruhnya (100%) digunakan untuk pengecatan dan perbaikan bangunan rumah dinas/negara.

c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2017 tidak ada penghapusan baik penghapusan tanah maupun gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;

- Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) sebanyak 26 ruangan;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas sebanyak 9 (sembilan) KIB, yakni 2 (dua) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 dan 7 (tujuh) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2;
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan setiap bulan untuk Tahun 2017 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan; dan
- Pelabelan nomor inventaris pada peralatan kantor.

Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, meliputi :

a). Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi:

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar;
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru;
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftarkan semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam rak perpustakaan serta dimasukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management Sytem) dimana ke depan bisa di akses di Website Pengadilan Agama Tulungagung; dan
- Melayani para peminjam buku.

b). Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 63 buku, antara lain dari :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia 5 buku;
- Badan Peradilan Agama R.I. sebanyak 18 buku;
- Komisi Yudisial berupa buletin sebanyak 6 buku
- PTA Surabaya 10 buku;
- Dispendukcapil 1 buku.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin dengan total anggaran Rp. 232.357.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA 01 belanja modal peralatan dan mesin. Pengadaan tersebut antara lain berupa :

1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan komunikasi Pendukung SIPP

No	NAMA BARANG	Jml	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
1	PC Unit LENOVO AIO 510	3 unit	10.000.000	30.000.000
2	Printer Canon G2000	2 unit	2.500.000	5.000.000
3	Laptop DELL INSPIRON 15 5567	1 unit	14.750.000	14.750.000
4	TV LED Panasonic 4K 55"	1 unit	20.000.000	20.000.000
5	UPS DELTA N-3000VA	2 unit	10.000.000	20.000.000
6	Perangkat ATR	1 unit	27.000.000	27.000.000
7	Perangkat E-SKUM	1 unit	20.000.000	20.000.000
JUMLAH				136.750.000

2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan

No	NAMA BARANG	Jml	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
1	PC Unit LENOVO AIO 510	1 unit	10.000.000	10.000.000
2	Printer Canon G2000	1 unit	2.500.000	2.500.000
3	CCTV HIKVISION 8 CHANNEL	1 unit	13.000.000	13.000.000

4	Fingerprint SOLUTION X608	1 unit	7.000.000	7.000.000
JUMLAH				32.500.000

3. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	NAMA BARANG	Jml	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
1	AC Split Panasonic 1 PK	5 unit	4.697.000	23.485.000
2	Kursi Tunggu Chairman AC 940	5 unit	2.486.000	12.430.000
3	Lemari Besi Lion L 33 AK	6 unit	4.532.000	27.192.000
JUMLAH				63.107.000

b. Pemeliharaan Prasarana

Untuk belanja pemeliharaan prasarana pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana pemeliharaan, antara lain :

- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 26.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.879.159,- atau sebesar (99,99%);
- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 7 (tujuh) unit sebesar Rp. 2.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.920.000,- atau sebesar (100%);
- Belanja pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop, printer, AC sebesar Rp. 31.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.560.000,- atau sebesar (100%);

c. Penghapusan

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun Anggaran 2017 tidak mengajukan penghapusan untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung karena penetapan status pengguna barang sebagai syarat penghapusan belum turun dan juga belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana berupa meubelair dan

sebagian kendaraan dinas roda 2 masih tetap dipergunakan meskipun dalam kondisi tidak layak.

D. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung maka secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun Anggaran 2017 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 yaitu dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2017 yang diusulkan pada tahun 2016, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung memerlukan dana sebesar Rp. 6.018.951.000,-. Sedangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 6.406.664.000,- atau sebesar (106,44%).

b. Realisasi

Dari total pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 6.406.664.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 6.303.361.441,- atau sebesar (98,38%) dari total pagu belanja pegawai.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka untuk anggaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2017 memiliki sisa pagu sebesar Rp. 103.302.559,- atau sebesar (1,61%) dari total pagu. Hal ini terjadi karena banyak

pegawai yang mutasi keluar dan pensiun. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai sampai dengan akhir tahun 2017 telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemerliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2017 yang diusulkan pada tahun 2016, Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja barang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dari Badan Urusan Administrasi mengajukan pengusulan sebesar Rp. 973.643.000,-. Dari pengusulan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 978.643.000,- atau sebesar (100,51%) dari nilai pengusulan awal.

Sedangkan untuk DIPA 04 dari Badilag MA RI pada tahun Aggaran 2016 Pengadilan Agama Tulungagung mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 102.300.000,-. Dari pengusulan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2017 mendapat dana sebesar Rp. 110.500.000,- atau dikabulkan sebesar (108,01%).

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Tulungagung DIPA 01 sebesar Rp. 978.643.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp. 954.893.129,- atau sebesar (97,57%). Sedangkan untuk pagu belanja barang DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung sebesar Rp. 110.500.000,-, dan anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 106.432.000,- atau sebesar (96,32%).

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang untuk DIPA 01 terdapat sisa sebesar Rp. 23.749.871,- atau sebesar (2,43%) yakni sisa dari belanja keperluan perkantoran, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, belanja langganan listrik, belanja langganan telepon dan belanja pengiriman surat dinas pos pusat. Sedangkan untuk belanja barang DIPA 04 masih terdapat sisa sebesar Rp. 4.068.000,- atau sebesar (3,68%) yakni sisa dari belanja barang non operasional lainnya/pembebasan biaya perkara.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan non-fisik yang mendukung pembentukan modal.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan belanja modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2017 yang diusulkan pada tahun 2016, yakni belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 480.993.000,-. Sedangkan dalam DIPA 01 Tahun

Anggaran 2017 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat dana belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 237.000.000,- atau dikabulkan sebesar (49,27%).

b. Realisasi

Dari dana belanja modal sebesar Rp. 237.000.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 232.357.000,- atau sebesar (98,04%).

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, terdapat sisa dari anggaran sebesar Rp. 4.643.000 atau sisa sebesar (1,96%).

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adapun pengelolaan PNBP Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 terbagi dalam 2 jenis DIPA, yaitu :

- a. PNBP DIPA 01 : sisa PNBP tahun 2016 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedang untuk penerimaan PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 3.643.200,- (dari pendapatan sewa rumah dinas dan sewa tanah untuk ATM). Dari pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2017 sebesar Rp. 3.643.200, sehingga sisa PNBP DIPA 01 yang belum disetor tahun 2017 sebesar Rp. 0,-.
- b. PNBP DIPA 04 : sisa penerimaan PNBP tahun 2016 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedang penerimaan PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 193.917.000,- (dari pendapatan hak-hak kepaniteraan). Dari pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2017 sebesar Rp. 193.917.000,- sehingga sisa PNBP DIPA 04 yang belum disetor tahun 2017 sebesar Rp. 0,-

E. Dukungan Teknologi Informasi.

- Publikasi perkara (One day one publish)

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya.

Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Tulungagung sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yakni mulai tahun 2016 memakai aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan sesuai instruksi dari Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, tundaan siding, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan beban tugas kita.

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki saat ini berupa :

- c. PC Unit 44 unit;
- d. Laptop 13 unit;
- e. TV Monitor 5 unit;
- f. Printer 23 unit;
- g. Server 1 unit; dan
- h. Perangkat jaringan 17 unit.

Sedangkan perangkat lunak (*software*) yang dimiliki berupa :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0;
- b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR);

- c. Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Plus (ASIPA Plus);
- d. Aplikasi Sistim Informasi Publik Pengadilan Agama (SIPPA);
- e. Aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIP);
- f. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan (APIP);
- g. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA);
- h. Aplikasi Sistem Kearsipan Perkara (SIARPEK);
- i. Aplikasi Sistim Informasi dan Pengambilan Akta Cerai (SIPACER);
- j. Aplikasi Sistem Tata Persuratan E-Doc (SITASEDOC);
- k. Aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS); dan
- l. Aplikasi Survey Pelayanan Publik.

F. REGULASI TAHUN 2017

Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang berkualitas dan akuntabel sekaligus dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada, serta dapat memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2017 telah menunjuk Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/076/OT.00/I/SK/2017 tanggal 3 Januari 2017 dengan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam surat keputusan tersebut dan sekaligus sebagai dasar pelaksanaan tugas dan bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada area :

1. Manajemen Perubahan

Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan Manajemen Perubahan yang dikembangkan dengan mengenali karakter dari program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Selain itu juga apa yang harus dilakukan dalam kegiatan perubahan yang menghasilkan suatu dampak perubahan perilaku yang diinginkan, termasuk di dalamnya adalah strategi peningkatan di bidang Teknologi.

Program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang diinginkan sebagian besar bersifat mendasar dengan dampak perubahan yang signifikan. Diantara kegiatan-kegiatan pembaruan/perubahan yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya di bidang teknologi informasi sebagai sarana pelayanan prima, inovasi yang dipilih dan lebih efektif yaitu :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR);
- c. Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Plus (ASIPA Plus);
- d. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan (APIP);
- e. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA);
- f. Aplikasi Sistem Kearsipan Perkara (SIARPEK);
- g. Aplikasi Sistem Tata Persuratan E-Doc (SITASEDOC); dan
- h. Aplikasi Survey Pelayanan Publik.

Dan masih tetap berupaya melakukan perubahan dan inovasi dalam rangka merealisasikan manajemen perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Perundang-undangan

Area ini adalah sistim pengendalian dalam kebijakan satuan kerja dengan melakukan identifikasi peraturan, dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan/penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan antara lain:

- Peraturan dan Kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai pengadilan Agama Tulungagung antara lain:
 - 1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Hakim;

- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
- 5) Dan peraturan lainnya yang terkait.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Area ini bertujuan meningkatkan disiplin dan profesionalisme kinerja Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung serta memasyarakatkan budaya kerja, budaya bersih dan budaya tertib guna tercapainya sasaran kerja pegawai dengan mengacu pada urain kerja/ *Job discription* di Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/068/OT.01.3/SK/1/2017, tanggal 3 Januari 2017 yang disesuaikan dengan Stuktur Organisasi, dan telah dibuat Penetapan Kinerja Individu.

4. Penataan Tata Laksana

Area ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien serta terukur.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah dalam melakukan pengukuran sasaran dalam mencapai target maksimal dengan membuat Standar Oprasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/082/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam penerapan SOP diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh pegawai pengadilan Agama Tulungagung, baik pejabat maupun staf memiliki sistim kerja sesuai dengan ketentuan dan terstandarisasi serta prosedur kerja menjadi lebih jelas, spesifik dan efektif.

Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan dan mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses perubahan

manajemen untuk meningkatkan kinerja seluruh pegawai dengan menerapkan beberapa aplikasi diantaranya Aplikasi SIPP, SIKPA dan SIARPEK (untuk bagian pelayanan perkara), Aplikasi SIKEP, SIMKEP E-Doc dan SIMKEP ABS (untuk bagian kepegawaian), Aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan, SIMANTAP, SITASEDOC dan SLiMS (untuk bagian umum), Aplikasi SAS dan SAIBA (untuk bagian keuangan), serta Aplikasi RKA-KL (untuk bagian perencanaan).

Dalam menertibkan pelaksanaannya ditunjuk TIM IT sebagai penanggung jawab bidang teknologi informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/077/HM.02.3/SK/1/2017 tanggal 03 Januari 2017, Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dengan Penetapan Kinerja Individu dan dalam pengembangan SDM seharusnya berbasis kompetensi, namun tidak sepenuhnya demikian, hal ini disebabkan jumlah pegawai sangat terbatas, sehingga tidak berimbang antara SDM yang ada dengan volume kerja tahun 2017.

Dalam tahun 2017 jumlah pegawai Pengadilan Agama Tulungagung bertambah sejumlah 1 orang yaitu 1 orang Hakim. Meski demikian jumlah pegawai yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung belum sebanding dengan volume pekerjaan yang ada, sehingga masih terdapat rangkap jabatan dan rangkap tugas yang cukup menambah beban/volume kerja terhadap pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/072/PS.01/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Tim Pengawasan Disiplin Kerja pada Pengadilan Agama Tulungagung, untuk menegakkan disiplin telah diterbitkan buku

penegakan aturan disiplin dan kode etik untuk pegawai yang dikemas dalam bentuk buku saku. Selain itu untuk meningkatkan disiplin pegawai telah diterapkan sistim absensi dengan fitur *face detection* (sistim pengenalan wajah) dan *finger print* (sistim pengenalan sidik jari), serta tetap menjaga keakuratan dengan absensi manual.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan penataan ini antara lain:

- a. Menegakkan aturan disiplin, melaksanakan kode etik hakim dan kode perilaku terhadap pegawai lainnya;
- b. Meningkatkan transparansi sistim Informasi kepegawaian dan terupdate setiap ada perubahan sehingga memudahkan pihak yang berwenang memperoleh data pegawai dalam rangka promosi dan mutasi.

6. Penguatan Akuntabilitas

Area ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Sebagai target yang akan dicapai yaitu meningkatkan kinerja lembaga/instansi Pemerintah (Pengadilan Agama Tulungagung) dengan melakukan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dievaluasi secara berkala yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian diharapkan dapat tergambar suatu pencapaian hasil kinerja dengan membandingkan antara target pada indikator kinerja utama dengan hasil capaian kinerja sehingga akan diperoleh angka prosentase capaian kinerja. Sedangkan penguatan akuntabilitas lainnya diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2017.

7. Penguatan Pengawasan

Area ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan regular yang

dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang dengan kordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung. Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas bidang pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/075/KP.04.6/SK/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui kordinator Hakim Pengawas Bidang serta dilaporkan tiap semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dalam penguatan pengawasan disediakan fasilitas SMS/telepon Pengaduan, kotak pengaduan dan blanko pengaduan pada petugas informasi (resepsionis), dan dilakukan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk serta evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan tersebut.

Pengaduan melalui SMS pada umumnya belum dapat ditindaklanjuti karena pihak pelapor tidak memberi identitas atau jika pengaduan tersebut mengenai suatu perkara juga tidak disertai dengan nomor perkara meskipun telah diumumkan pada banner yang mudah dibaca oleh pencari keadilan agar pengaduan dilengkapi identitas dengan pencantuman nomor perkara.

Area ini bertujuan pula untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan menerapkan Zona anti KKN dan Gratifikasi pada lingkungan pelayanan, memasang banner dan sosialisasi kepada pegawai dengan memuat dan menerapkan sanksi. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2009.

Penguatan pengawasan di bidang keuangan dengan target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan ketaatan sesuai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara;

- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara;
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- d. Meminimalisir, membersihkan serta bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Untuk memenuhi hal tersebut Pengadilan Agama Tulungagung dalam pengimplementasian pada area ini secara rutin dan berkala melaporkan keuangan DIPA dengan menggunakan Aplikasi KOMDANAS pada website Mahkamah Agung, sedangkan untuk bidang perkara melalui aplikasi *infoperkara.badilag.net*.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima terhadap publik pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dengan sasaran yang akan dicapai mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/073/HM.02.3/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Petugas Pelayanan Meja Informasi pada Pengadilan Agama Tulungagung, guna:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cepat dan tepat;
- b. Memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dengan cara:
 - 1) Informasi yang diperoleh langsung di Pengadilan Agama Tulungagung berupa : Perangkat anjungan dengan *touch screen* yang membantu para pihak untuk dapat mengakses langsung mengenai informasi perkara, banner, papan petunjuk, atau keterangan dari petugas pelayanan informasi;
 - 2) Informasi yang diperoleh melalui petugas Humas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/070/HM.00/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penunjukan Juru Bicara (Pejabat Hubungan Masyarakat) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017;

- 3) Memanfaatkan teknologi informasi melalui website Pengadilan Agama Tulungagung : www.pa-tulungagung.go.id, info perkara melalui website infoperkara.badilag.net, serta melalui telpon dan atau SMS.

BAB IV

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena inti dari pengawasan adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan Peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Tulungagung pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah tugas Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai pengawasan yang maksimal Ketua

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2017 menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya per semester dilaporkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dasar pengawasan untuk triwulan ketiga yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/075/KP.04.6/SK/1/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung, dengan uraian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
1	Drs. Iskhaq, S.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19590118 198903 1 002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	a. Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19580727 198003 1 007 b. Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19630915 199203 1 017	Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
3	Drs. H.M. Ghofar Rasmin, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19630905 199003 1 013	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik. 2. Hakim Pengawas Bidang TI dan Pelaporan.

No	N a m a	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
4	a. Dra. Siti Rohmah, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/b NIP 19670606 199203 2 003 b. Drs. Imam Asmu'i, S.H., M.H. Hakim Madya Utama , IV/c NIP 19610101 198903 1 006 c. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H. Hakim Madya Muda, IV/b Nip 19730806 199703 2 002	Hakim Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. Hakim Madya Muda, IV/b NIP 19680316 199403 2 004	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan
6	Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19650912 199103 1 008	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Keuangan/ BMN untuk Tahun 2016)
7	Drs. H. Muhammad Khoirul, M.Hum. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19670105 199203 1 005	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala)
8	Drs. H. Yusuf Hs, S.H. Hakim Utama Muda, IV/d NIP 19650912 199103 1 008	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Perustakaan dan Pengelolaan surat menyurat)
9	Drs. Nuril Huda, M.H. Hakim Madya Utama, IV/c NIP 19600924 199103 1 001	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Inventaris)

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik dalam bentuk pengawasan maupun monitoring dan Badan Pengawasan dari Mahkamah Agung RI.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing pejabat/bagian terkait dilakukan baik secara langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Tulungagung juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.tulungagung@gmail.com, dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008, absensi yang digunakan sudah memakai finger print maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulang nya pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil print out setiap bulan.

B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan upaya evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,
2. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
3. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.
4. Mengadakan sosialisasi PERMA RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
5. Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester).
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim

- pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk di evaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang menyangkut tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai proses jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/070/HM.00/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penunjukan Juru Bicara (Pejabat Hubungan Masyarakat) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017, menunjuk Sdr. Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs. M.H. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Petugas Hubungan Masyarakat dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2017 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja dengan meningkatkan kualitas laporan yang tersistem sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia, apalagi telah diwajibkan setiap pegawai membuat Perjanjian Kinerja, Laporan Lembar Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
2. Peningkatan komitmen penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang demokratis, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap gejolak sosial yang timbul dan berkembang.
3. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Tulungagung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, telah mempunyai bagan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dan telah dibuat *job discription* yang jelas sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/068/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
4. Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 jo. Keputusan

Direktur Jenderal BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah dijalankan dengan tetap melakukan terobosan-terobosan baru di bidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima.

5. Pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.
6. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Tulungagung baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip *“the right man on the right job”*, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Klas I.A.

B. Saran

a. Pembinaan Teknis Yudisial

1. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara maksimal 10 % tiap akhir tahun, padahal menurut hukum formal ada perkara yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran.

2. Perlu adanya penyederhanaan proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat.
3. Perlu adanya perubahan-perubahan atau aturan-aturan di bidang administrasi yudisial dan administrasi umum yang disesuaikan dengan fungsi teknis peradilan, sehingga akan mewujudkan transparansi, obyektifitas, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja sehingga tujuan Program Prioritas Pembaruan Peradilan dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung dapat terwujud.

b. Pembinaan Non Teknis Yudisial

1. Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi manajemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :
 - a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi;
 - b. Menyediakan *reward* terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (*desired behaviour*), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab;
 - c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
2. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan bangsa

Demikian laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung ini disusun sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2017 yang merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh staf, yang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada program kegiatan yang telah dicanangkan.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kegiatan yang kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu pada pelaksanaan kegiatan kedepan akan lebih dioptimalkan. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat dijadikan tolok ukur dalam memperbaiki kinerja secara profesional.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan tahunan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT, amin.

Tulungagung, 29 Desember 2017
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Brs. Hidayat, S.H
NIP. 195709211986031002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
2. Rekapitulasi Laporan Pengaduan
3. Perkara Diterima Menurut Jenis Perkara
4. Perkara Diputus Menurut Jenis Perkara
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
6. Perkara Diajukan Banding
7. Perkara Diajukan Kasasi
8. Perkara Diajukan PK
9. Data Tingkat Penyelesaian dan Kemampuan Memutus Perkara
10. Tabel 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017
11. Tabel 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017
12. Tabel 3. Mutasi Kenaikan Pangkat Tahun 2017
13. Tabel 4. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2017
14. Tabel 5. Pegawai Yang Mutasi Keluar Dari Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017
15. Tabel 6. Pegawai Yang Mutasi Masuk Ke Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017
16. Tabel 7. Pegawai Yang Pensiun Tahun 2017
17. Tabel 8. Diklat Tahun 2017



LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari – Desember 2017

A. RINGKASAN LAPORAN

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun 2017 menerima permohonan informasi dari pihak berperkara sebanyak 28 informasi yang seluruhnya berkaitan dengan informasi perkara. Dari seluruh permohonan tersebut telah dikabulkan sepenuhnya dan telah dilayani dengan rata-rata waktu pelayanan 1 hari.

B. GAMBARAN UMUM

1. Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan mengenai permohonan informasi yang diajukan oleh pihak berperkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menggunakan teknologi informasi berupa PC Unit (hardware) dan aplikasi SIADPA (software) yang memudahkan pencarian data baik pencarian berdasarkan nama pihak maupun berdasarkan nomor perkara.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal pelayanan informasi yaitu 1 orang petugas informasi yang ditempatkan di resepsionis.

3. Anggaran

Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pelayanan informasi tersebut.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	28	1 hari	28	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total****	28	1 hari	28	-	-	-	-	-

Keterangan :

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

** Rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan				- Nihil -				
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total*****								

Keterangan :

* Jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID.

** Jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi.

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

- *** Jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.
- **** Jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal.
- ***** Jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.
- ***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dengan semakin meningkatnya jumlah perkara masuk dari tahun ke tahun dimungkinkan akan semakin banyak pula permohonan informasi yang akan masuk di meja informasi. Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas layanan informasi yang diberikan kepada para pihak.



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117, Tulungagung

Telp. (0355) 336516, Fax (0355) 336121

Email : pa.tulungagung@gmail.com

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN

Periode: Januari – Desember 2017

A. RINGKASAN LAPORAN

Pada tahun 2017 tidak ada laporan pengaduan yang masuk baik melalui resepsionis, sms pengaduan, maupun email pada Pengadilan Agama Tulungagung.

Obyek Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Waktu Rata-rata Tindak Lanjut Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti		Jumlah Pengaduan yang Ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian	
Perkara & Putusan					
Pelayanan					
Kode Etik		- Nihil -			
Lainnya					
Total					

**PERKARA DITERIMA MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2017**

Nomor	BULAN	A. Perkawinan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PERKARA DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2017**

Nomor	BULAN	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																								B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infag/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah diminuti
						Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Naikah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan	Perwalian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
1	Januari	669	375	1044	17						63	162									2				1		10			1					9	3		1	1	253	774	253		
2	Pebruari	774	267	1041	10						52	158	1						1		2				1		9	2						8	3		5		242	789	242			
3	Maret	789	288	1077	20	2					91	157							4		2		1		1		12	2					2	4		2	2		282	775	282			
4	April	775	300	1075	9						62	156							2		3		1		3		15	1						10	1		2		256	810	256			
5	Mei	810	258	1068	21			1			92	188	2						3		1						15	3						5		1	3	1	315	732	315			
6	Juni	732	146	878	4						63	140	2						4								15	4						6		1			235	639	235			
7	Juli	639	408	1047	29						64	159		1							2						18	2						2	4	1	1	2	256	762	256			
8	Agustus	762	317	1079	21						97	208							1		4						31	2						6	2	1	2		354	704	354			
9	September	704	315	1019	4	1					64	145	1						2		1						18	3						10	2		3		250	765	250			
10	Oktober	765	352	1117	22			1			78	162							2		1				2		12	3						9	2		1	1		274	821	274		
11	Nopember	821	300	1121	16						77	208							2		3				2		10	2					1	14	1	1	1		322	783	322			
12	Desember	783	199	982	15	1					80	184	1	2					2		2				2		15	2						3			1	4		299	668	299		
	JUMLAH		3525		188	4	-	2	0	-	883	2027	7	3	-	-	-	-	23	-	23	-	2	-	12	0	180	26	-	1	-	-	-	-	3	86	18	7	22	9	3338	-	3338	

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2017**

No	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Untuk Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak yang telah dikabulkan													Jumlah
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	14	-	-	1	46	-	-	3	1	38	1	-	144	248
2	Februari	7	-	-	-	42	-	-	4	-	27	1	1	154	236
3	Maret	8	1	-	1	46	-	-	8	1	49	1	-	148	263
4	April	9	-	-	2	37	-	-	5	-	31	-	1	125	210
5	Mei	12	2	-	3	41	-	-	7	1	38	-	-	132	236
6	Juni	8	1	-	1	52	-	-	2	1	38	-	-	95	198
7	Juli	15	1	-	-	49	3	-	4	1	53	1	-	132	259
8	Agustus	11	4	-	3	59	1	-	5	-	41	-	1	141	266
9	September	17	1	-	3	44	1	-	5	3	45	1	-	118	238
10	Oktober	16	7	-	2	53	-	-	8	-	53	-	-	112	251
11	Nopember	18	3	-	3	23	3	-	9	2	51	2	-	112	226
12	Desember	3	1	-	1	46	-	1	5	-	44	1	-	112	214
	Jumlah	138	21	0	20	538	8	1	65	10	508	8	3	1525	2845

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2017

No	Nomor Perkara	Amar Putusan Banding			Keterangan
		Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat Diterima	
1	2	3	4	5	6
1	1489 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
2	0946 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
3	1995 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
4	2497 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
5	2119 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
6	2777 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
7	2816 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
8	2365 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
9	2704 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	
10	3005 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	Belum putus
11	0444 /Pdt.G/2017/PA.TA	√	-	-	

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2017

No	Nomor Perkara	Amar Putusan Banding			Keterangan
		Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat Diterima	
1	2	3	4	5	6
12	0966 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	Belum putus
13	0657 /Pdt.G/2017/PA.TA	√	-	-	
14	2630 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	Belum putus
15	2531 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	Belum putus
16	2375 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	Belum putus
17	1221 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	Belum putus
18	0126 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	Belum putus
19	0305 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	Belum putus
20	1701 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	Belum putus
21	1192 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	Belum putus
	Jumlah	11	-	-	

PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2017

No	Nomor Perkara	AMAR PUTUSAN KASASI					Keterangan
		Dikuatkan Tk. Banding			Dibatalkan Tk. Banding		
		Dikuatkan Tk. Kasasi	Dibatalkan Tk. Kasasi	Tidak dapat Diterima Tk. Kasasi	Dikuatkan Tk. Kasasi	Dibatalkan Tk. Kasasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2663 /Pdt.G/2015/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
2	0251 /Pdt.G/2016/PA.TA	√	-	-	-	-	
3	0990 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
4	2119 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
5	0946 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
6	2365 /Pdt.G/2016/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
7	0237 /Pdt.P/2017/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
8	0657 /Pdt.G/2017/PA.TA	-	-	-	-	-	Belum putus
	Jumlah	1	-	-	-	-	

PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
Pengadilan Agama Tulungagung
TAHUN 2017

[illegible]

**DATA TINGKAT PENYELESAIAN DAN KEMAMPUAN MEMUTUS PERKARA
TAHUN 2017**

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA DITERIMA	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN												JUMLAH	SISA PERKARA
			1 Bulan	%	2 Bulan	%	3 Bulan	%	4 Bulan	%	5 Bulan	%	5 Bulan +	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	375	35	9,33	125	33,33	38	10,13	9	2,40	96	25,60	72	19,20	375	0
2	Pebruari	267	12	4,49	100	37,45	26	9,74	10	3,75	45	16,85	74	27,72	267	0
3	Maret	288	20	6,94	114	39,58	39	13,54	11	3,82	57	19,79	47	16,32	288	0
4	April	300	11	3,67	128	42,67	29	9,67	16	5,33	78	26,00	38	12,67	300	0
5	Mei	258	16	6,20	80	31,01	41	15,89	13	5,04	62	24,03	45	17,44	257	1
6	Juni	146	14	9,59	64	43,84	17	11,64	2	1,37	36	24,66	10	6,85	143	3
7	Juli	408	24	5,88	179	43,87	35	8,58	21	5,15	83	20,34	56	13,73	398	10
8	Agustus	317	30	9,46	105	33,12	36	11,36	15	4,73	67	21,14	0	0,00	253	64
9	September	315	17	5,40	119	37,78	41	13,02	14	4,44	0	0,00	0	0,00	191	124
10	Oktober	352	35	9,94	149	42,33	35	9,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	219	133
11	Nopember	300	31	10,33	115	38,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	146	154
12	Desember	199	20	10,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	179
	JUMLAH	3525	265	7,52	1278	36,26	337	9,56	111	3,15	524	14,87	342	9,70	2857	668

TABEL 1**SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	Drs. H. Hidayat, S.H.	19570921 198603 1 002	Ketua	-
2	Drs. Iskhaq, S.H.	19590118 198903 1 002	Wakil Ketua	-
3	Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H.	19580727 198003 1 007	Hakim Utama Muda	-
4	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	19570201 198203 1 004	Hakim Utama Muda	-
5	Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H.	19580506 197803 1 001	Hakim Utama Muda	-
6	Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.	19630905 199003 1 013	Hakim Madya Utama	-
7	Drs. H. Muhamad Khairul, M.Hum.	19670105 199203 1 005	Hakim Madya Utama	-
8	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.	19650912 199103 1 006	Hakim Madya Utama	-
9	Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.	19610101 198903 1 006	Hakim Madya Utama	-
10	Drs. H. Nuril Huda, M.H.	19631126 199203 1 001	Hakim Madya Utama	-
11	Dra. Siti Rohmah, M.Hum.	19670606 199203 2 003	Hakim Madya Utama	-
12	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	19700407 199403 2 002	Hakim Madya Muda	-
13	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	19730806 199703 2 002	Hakim Madya Muda	-
14	Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.	19641218 199103 2 002	Panitera	-

TABEL 1**SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
15	Suhartiningsih, S.H.	19590614 198203 2 002	Panitera Muda Gugatan	-
16	Misbah, S.H., M.H.	19720101 199803 1 011	Panitera Muda Ermohonan	-
17	Abdul Rachman, S.H.	19650109 199203 1 001	Panitera Pengganti	-
18	Mokhamad Lutfi, S.H., M.Sy., M.H.	19650721 199203 1 004	Panitera Pengganti	-
19	Marsuaidah, S.H.	19690418 200312 2 002	Panitera Pengganti	-
20	Mu'tamidaroham, S.H.	19721112 199302 2 001	Panitera Pengganti	-
21	Ahmad Faruq Setiawan, S.H.	19770629 200904 1 003	Panitera Pengganti	-
22	Suyono, S.H.	19650405 200604 1 005	Panitera Pengganti	-
23	Dra. Noor Inayati	19670518 201408 2 001	Panitera Pengganti	-
24	Dra. Siti Aminah	19661117 201408 2 002	Panitera Pengganti	-
25	Sugeng Supriadi, S.H.	19720812 201408 1 005	Panitera Pengganti	-
26	Tomi Lustoro	19870424 200604 1 003	Jurusita Pengganti	-
27	Nurul Kamilatin	19761222 201408 2 001	Jurusita Pengganti	-

TABEL 2**SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	Maftuhin, S.H.	19650420 199203 1 004	Sekretaris	-
2	Riky Yohana, S.E., M.H.	19810713 200604 1 011	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	-
3	Lilik Insiyati, S.Ag.	19730505 200604 2 007	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana	-
4	Hj. Umi Nasucha	19600514 198903 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	-
5	Sunarji, S.H.	-	Staf	PPNPN
6	Kusbandi	-	Staf	PPNPN
7	Muhammad Syaifudin Zuhri, A.Md	-	Staf	PPNPN
8	Afwan Puji Prasetyono, S.Kom.	-	Staf	PPNPN
9	Arif Ismu Widiyanto, S.H.	-	Staf	PPNPN
10	Nur Khoiriyah Hamidah, S.H.I	-	Staf	PPNPN
11	S.E. Avicenna, S.H.	-	Staf	PPNPN
12	Hari Mulyono	-	Staf	PPNPN

TABEL 2**SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
13	Sutris	-	Staf	PPNPN
14	Tamaji	-	Staf	PPNPN
15	Ariningtyas Hanik Susanti, S.H.	-	Staf	PPNPN
16	Asep Aang Suryadi	-	Staf	PPNPN
17	Pristiana, S.E.	-	Staf	PPNPN
18	Fatatur Rochila, S.H.I	-	Staf	PPNPN
19	Mohammad Rohim, S.Pd.	-	Staf	PPNPN
20	Harmawan Nugroho, S.S.	-	Staf	PPNPN

TABEL 3
MUTASI KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2017

NO	NAMA	PANGKAT		NOMOR SK	TANGGAL SK	TMT	Keterangan
		LAMA	BARU				
1	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	IV/a	IV/b	0331.a/DJA/KP.04.1/SK/03/2017	31/3/2017	1/4/2017	-
2	Marsuaidah, S.H.	III/b	III/c	457.k/DjA/KP.04.1/SK/05/2017	2/5/2017	1/4/2017	-
3	Mu'tamidaroham, S.H.	III/b	III/c	457.m/DjA/KP.04.1/SK/05/2017	2/5/2017	1/4/2017	-
4	Ahmad Faruq Setiawan, S.H.	III/b	III/c	457.h/DjA/KP.04.1/SK/05/2017	2/5/2017	1/4/2017	-
5	Drs. Misbachul Munir, M.H.	IV/c	IV/d	00071/KEP/AA/15001/17	19/09/2017	1/10/2017	-
6	Lilik Insiyati, S.H.I	III/c	III/d	W13-A/2880/Kp.04.1/SK/9/2017	26/9/2017	1/10/2017	-
7	Riky Yohana, S.E., M.H.	III/c	III/d	W13-A/2986/Kp.04.1/SK/9/2017	26/9/2017	1/10/2017	-

TABEL 4
MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA TAHUN 2017

NO	NAMA	TMT	NOMOR SURAT	TANGGAL	KET.
1	Nurul Kamilatin	01 Januari 2017	W13-A11/6472/KP.04.2/XII/2016	22 Desember 2016	-
2	Suyono, S.H.	01 Februari 2017	W13-A11/0139/KP.04.2/I/2017	03 Januari 2017	
3	Drs. Iskhaq, S.H.	01 Maret 2017	W13-A11/762/KP.04.2/II/2017	01 Februari 2017	
4	Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.	01 Maret 2017	W13-A11/763/KP.04.2/II/2017	01 Februari 2017	
5	Drs. H. Imam Asmu'I, S.H., M.H.	01 Maret 2017	W13-A11/764/KP.04.2/II/2017	01 Februari 2017	-
6	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	01 Maret 2017	W13-A11/765/KP.04.2/II/2017	01 Februari 2017	-
7	Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.	01 Maret 2017	W13-A11/766/KP.04.2/II/2017	01 Februari 2017	
8	Maftuhin, S.H.	01 Maret 2017	W13-A11/767/KP.04.2/II/2017	01 Februari 2017	
9	Mokhammad Lutfi, S.H., M.Sy., M.H.	01 Maret 2017	W13-A11/768/KP.04.2/II/2017	01 Februari 2017	
10	Ahmad Faruq Setiawan, S.H	01 April 2017	W13-A11/1191/KP.04.2/II/2017	23 Februari 2017	-
11	Tomi Lustoro	01 April 2017	W13-A11/1193/KP.04.2/II/2017	23 Februari 2017	-
12	Abdul Rachman, S.H.	01 Oktober 2017	W13-A11/4131/KP.04.2/VIII/2017	08 Agustus 2017	-
13	Sugeng Supriadi, S.H.	01 Oktober 2017	W13-A11/4132/KP.04.2/VIII/2017	08 Agustus 2017	-

TABEL 5**PEGAWAI YANG MUTASI KELUAR DARI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung	Hakim Pengadilan Agama Jember	-	3829/DjA/Kp.04.6/SK/12/2016	15/12/2016	-
2	Edward Firmansyah, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kodya Kediri	-	103/DjA/KP.04.6/SK/02/2017	02/02/2017	-

TABEL 6**PEGAWAI YANG MUTASI MASUK KE PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	Drs. H. Misbachul Munir, M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Klas I B	Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Klas I A	02/02/2017	3636/DjA/Kp.04.6/SK/12/2016	15/12/2016	-

TABEL 7
PEGAWAI YANG PENSIUN TAHUN 2017

NO	NAMA	TMT	KETERANGAN
1	Aniq, S.H., M.H.	26-05-2017	Pensiun Meninggal
2	Dra. Hj. Farida Ariani, S.H., M.H.	01-06-2017	Pensiun Sakit
3	Mokhamad Rosidiq, S.H.	01-08-2017	Pensiun Normal
4	Suyono, S.H.	01-12-2017	Pensiun Normal

TABEL 8
DIKLAT TAHUN 2017

DIKLAT TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs., M.H.	HAKIM	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI EKONOMI SYARIAH BAGI HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN BANDING LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA	
2	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum.	HAKIM	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI EKONOMI SYARIAH BAGI HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN BANDING LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA	
3	Dra. SITI ROHMAH, M.Hum	HAKIM	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM BAGI HAKIM DENGAN MASA KERJA 8-15 TAHUN	

DIKLAT NON TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT	KET.
1	MU'TAMIDAROHAM, S.H	BENDAHARA PENGELUARAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN TAHUN ANGGARAN 2017	
2	RIKY YOHANA, S.E., M.H.	KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	DIKLAT SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH	